



P U T U S A N

Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MAHDI ASSAGAF, SE ;
Tempat lahir : Makian ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/05 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 02/RW 02, Kel. Gamalam, Kec. Kota
Ternate Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate tersebut karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE selaku bendahara pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. H.M SAHID HAMID, MH. dan FAHRIA alias ALYA (masing-masing yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran

Hal. 1 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara telah mendapat proyek subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), di mana jumlah dana untuk kegiatan proyek dimaksud sebesar Rp.37.148.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dana dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan :

- subsidi peningkatan mutu : Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- subsidi klub olah raga : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- subsidi rehabilitasi gedung SD : Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah)
- subsidi perbaikan mobiler pengganti : Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah)
- subsidi rehabilitasi perpustakaan : Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)
- subsidi rehabilitasi ruang ketrampilan : Rp.750.000.000,00- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- subsidi rehabilitasi pagar sekolah : Rp.1.875.000.000,00- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- subsidi pengadaan buku pengganti : Rp. 3.360.000.000,00- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- subsidi peningkatan mutu pelajaran IPA : Rp. 1.073.000.000,00- (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- kegiatan peningkatan mutu : Rp. 2.899.750.000,00-

Hal. 2 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua milyar delapan
ratus sembilan puluh
sembilan juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah)

Jumlah Total

: Rp. 37.148.000.000,-
(tiga puluh tujuh milyar
Seratus empat puluh
delapan juta rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI, subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta TA 2007 (block grant TA 2007) dilaksanakan secara swakelola dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya untuk pelaksanaan di Propinsi Maluku Utara, oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara maka pada tanggal 02 Januari 2007 saksi Drs.Said Hasan, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran (Dikjar) Propinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/PPM-SD/MU/2007 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007, atau setidaknya ada dibentuk Tim yang mengelola proyek block grant T A.2007 di Dikjar Propinsi Maluku Utara, yang terdiri dari:

- Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Abu Hi. Saleh, S.Pd. selaku pengelola kegiatan;
- La Hasan selaku pengelola kegiatan;
- Muhammad Marhaban, SE. selaku penanggung jawab kegiatan;
- Edi Mutalib selaku staf pengelola;
- Abjan Abdurahim selaku staf pengelola;
- Ivana Umakaapa selaku staf pengelola;
- Fahria selaku staf pengelola;
- Fitria Bian selaku staf pengelola;

Bahwa setelah terbentuk tim tersebut, secara terpisah juga telah ditunjuk Terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE sebagai Bendahara untuk kegiatan Block Grant TA 2007. Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007),



tugas dari terdakwa MAHDI ASSAGAF SE adalah : "menerima, menyeter, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan keuangan".

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2007 saksi FAHRIA alias ALYA telah dipanggil oleh Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. selaku atasan saksi FAHRIA alias ALYA. Setelah saksi FAHRIA alias ALYA menghadap, saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. telah memberikan : *suatu perintah atau arahan, atau setidaknya-tidaknya suatu kalimat atau setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat* agar saksi FAHRIA alias ALYA dapat *melakukan pendekatan atau setidaknya-tidaknya melakukan perbuatan lain kepada para kepala sekolah saat pencairan dana block grant TA.2007, dengan maksud:* agar para kepala sekolah penerima dana block grant dapat memberikan sejumlah uang sebesar 10% dari dana block grant (sebagai dana partisipasi) kepada terdakwa. Bahwa ternyata atas **perintah, atau arahan, atau setidaknya-tidaknya suatu kalimat, atau juga setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat** dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setuju atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh saksi FAHRIA alias ALYA.
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan arahan atau perintah dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH, saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta atau menerima uang-uang dari para kepala sekolah yang dapat dirinci sebagai berikut :
 1. Saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gamtufkange, Kota Tidore: bahwa pada bulan agustus 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan ketemu dengan saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA alias ALYA mengatakan kepada saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM bahwa harus menyerahkan kepada saksi FAHRIA alias ALYA uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana partisipasi, tetapi saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM menolak memberikannya, dan langsung bertemu dengan saksi Drs. H.M Sahid Hamid, MH. Pada saat itu saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM mengatakan kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. "pak ada orang sekretariat yang minta dana partisipasi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi permintaan saksi FAHRIA alias ALYA tidak ditolak



oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. dan dijawab oleh Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. "terserah ibu saja" sehingga saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM kembali ke saksi FAHRIA alias AL YA dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;

2. Saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mare Gam, Kec. Tidore Selatan sekitar bulan Juli 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan ketemu dengan saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA alias ALYA memberikan rekomendasi kepada saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN untuk mencairkan dana block grant TA 2007, tetapi sambil berkata "kalau sudah cair uang, nanti kembali lagi kesini".

Setelah saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN mencairkan uang di bank, saksi kembali lagi kepada saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA alias ALYA mengatakan kepada saksi ALIMUDDIN ALI Alias UDIN "pak kepala sekolah harus menyetor uang partisipasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total dana pembangunan gedung ketrampilan, karena uang partisipasi semua diserahkan". Mendengar permintaan tersebut saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN akhirnya menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- yang diambil dari dana block grant TA. 2007 kemudian diserahkan kepada saksi FAHRIA alias ALYA;

3. Saksi Nuryani Kadir selaku Kepala Sekolah SD Negeri-1 Topo pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di kantor Dikjar Prop. Maluku, saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang partisipasi sebesar 10% dari dana Block Grant TA G2007 yang diterima oleh saksi, tetapi hanya diberikan sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Saksi Rahmat Talib (mantan Kepala Sekolah SDN-1 Tolo, Kec. Tidore Selatan) bertempat di Kantor Dikjar Prop. Maluku Utara telah dimintakan uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa, tetapi saksi keberatan dengan permintaan tersebut karena dinilai jumlah yang besar, tetapi akhirnya menyerahkan juga uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada terdakwa FAHRIA alias ALYA;



5. Saksi Hairudin Ishak alias Rudin selaku Kepala Sekolah SD Inpres Togawa, Kec. Galela Selatan pada bulan Agustus 2007 telah dimintakan dana partisipasi oleh saksi FAHRIA alias ALYA, dan oleh terdakwa permintaan tersebut disanggupinya dan akhirnya memberikan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada terdakwa ;
6. Saksi Alma'bud Djim, AMA alias Bud, pada bulan agustus 2007 setelah saksi menerima dana Block Grant TA 2007, saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta sejumlah uang kepada saksi sebagai dana partisipasi. Yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh saksi dan akhirnya menyerahkan uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FAHRIA alias ALYA;
7. Saksi Sabrin Krois selaku Kepala Sekolah SD INP Soa-Sio Galela, setelah menerima dana block grant TA 2007 telah menghadap kepada saksi Drs. H.M Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant T A 2007 telah diterima oleh Saksi Sabrin Krois dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwa laporan saksi Sabrin Krois kemudian ditanggapi oleh saksi Drs. Sahid Hamid, MH. : **"agar permintaan saksi FAHRIA alias ALYA segera diselesaikan"**. Mendengar arahan tersebut, saksi Sabrin Krois kembali menemui saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;
8. Saksi Mens Fredik Kokone selaku Kepala Sekolah SD Inp. Makete, Saksi Mens Fredik Kokone, setelah menerima dana block grant TA 2007 telah menghadap kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima oleh Saksi Mens Fredrik Kokone dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwa laporan saksi Mens Fredik Kokone kemudian ditanggapi oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. : **"agar permintaan saksi FAHRIA alias ALYA segera diselesaikan"**. Mendengar arahan tersebut, saksi Mens Fredik Kokone kembali menemui saksi FAHRIA alias ALYA dan



- menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA. 2007;
9. Saksi Rochati Hamzah selaku Kepala Sekolah SD Tongawai, bertempat di kantor Dikjar Prop. Maluku Utara telah mendengar perkataan dari saksi FAHRIA alias ALYA yaitu : *"segera pencairan di Bank Bapak-Ibu Kepala Sekolah balik lagi kesini, karena perintah dari Kasubdin (terdakwa) Sahid Hamid, MH. supaya selesaikan dana partisipasi sebesar 10%".* Bahwa kemudian saksi Rochati Hamzah telah menyerahkan uang dari dana block grant TA. 2007 sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi FAHRIA alias ALYA sebagai uang partisipasi ;
 10. Saksi Hasan Djumati alias ACAN, mantan Kepala Sekolah SDN Soadara, pada sekitar bulan Agustus 2007 telah dimintakan uang sebagai dana partisipasi oleh saksi FAHRIA alias ALYA, dan kemudian saksi telah menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;
 11. Saksi Hasan Hamid alias Hasan, selaku Kepala Sekolah SD Inpres Balu Desa Rupu Tengah Balu, pada tahun 2007 di kantor Dikjar Prop. Maluku Utara telah dimintakan uang partisipasi oleh saksi FAHRIA alias ALYA dengan mengatakan : *"pak kepala sekolah harus menyetor uang partisipasi sebesar 10% dari total yang didapat".* Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi Hasan Hamid alias Hasan menyerahkan uang partisipasi sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;
 12. Saksi Husen Mustafa, A. Ma alias Husen selaku Kepala Sekolah SD Negeri Akekolano, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sekitar bulan Juli dan Agustus 2007 telah mendatangi kantor Oikjar Propinsi Malut dan ketemu dengan saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA alias ALYA memberikan rekomendasi kepada saksi Husen Mustafa, A. Ma alias Husen untuk mencairkan dana block grant TA 2007, tetapi sambil berkata *"bahwa semua kepala sekolah penerima dana block grant TA 2007 dikenakan biaya partisipasi sebanyak 10%".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi Husen Mustafa, A. Ma alias Husen mencairkan uang di bank, saksi kembali lagi kepada saksi FAHRIA alias ALYA, menyerahkan uang sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta yang diambil dari dana block grant TA. 2007 kemudian diserahkan kepada saksi FAHRIA alias ALYA;

13. Bahwa saksi FAHRIA alias ALYA juga telah menerima dana partisipasi sebesar Rp.75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari sekolah-sekolah sebagai berikut:

- SDN TONGOWAI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN SOADARA : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN 2 PENITI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN SANAFI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah) ;
- SDN KUPA-KUPA : Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
- SDN TOPO : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SD INP. SENTER : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SD INP. TAHANE : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN LIGUA : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 2 TEPELEO : Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- SDN INP. WAILEGI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP. MAKETE : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP.SOASIO : Rp. 16.000.000,00.- (enam

Hal. 8 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belas juta rupiah);
- SDN INP. TOGAWA	: Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
- SDN SALU	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 NGOFAKIAHA	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN AKEKOLANO	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 SALERO	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 GAMTUFKANGE	: Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah);
- SDN UBO-UBO	: Rp. 3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- SDN TOLOA 1	: <u>Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah).</u>
TOTAL	: Rp. 75.000.000,00.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa dengan demikian total uang dana partisipasi yang terkumpul pada saksi FAHRIA alias ALYA yaitu Rp.168.750.000,- (seratus enam puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari para saksi sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 12 dan uang dari sekolah-sekolah pada nomor 13.

- Bahwa setelah semua dana partisipasi telah dikumpul oleh saksi FAHRIA alias ALYA, selanjutnya saksi MAHDI ASSAGAF,SE selaku Bendahara Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) dipanggil oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH selaku atasan terdakwa MAHDI ASAGAF,SE, sembari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH memerintahkan agar terdakwa MAHDI ASAGAF, SE menerima uang dana partisipasi dari saksi FAHRIA alias ALYA. Bahwa ternyata **perintah atau arahan** dari saksi Drs.

Hal. 9 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setuju atau setidaknya tidak dibantah oleh saksi MAHDI ASSAGAF,SE, sehingga saat saksi FAHRIA alias ALYA menyerahkan semua dana partisipasi saksi MAHDI ASSAGAF langsung menerimanya.

- Bahwa setelah menerima uang dana partisipasi yang berasal dari dana block grant TA 2007, terdakwa MAHDI ASSEGAF, SE segera menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs.H.M. SAHID HAMID, MH, padahal perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan :

1. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan terdakwa sebagai bendahara dalam tim Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 yang hanya "menerima, menyeter, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan", dan;
 2. Bertentangan dengan petunjuk teknis tentang subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA.2007), yaitu : mengenai pengelolaan dana subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA.2007) : "bertentangan dengan penggunaan dana block grant yakni dana dilarang digunakan untuk memberikan sumbangan, hadiah atau sejenis kepada pihak manapun, baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan, LSM maupun masyarakat" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M SAHID HAMID,MH selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), setelah menerima uang dana partisipasi tersebut segera menyimpan atau menggunakan uang tersebut secara pribadi atau setidaknya tidaknya melakukan perbuatan lain yang bertentangan kewajibannya selaku penanggungjawab kegiatan. Padahal berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007) seluruh dana seharusnya digunakan untuk rehabilitasi sekolah Dasar Negeri dan Swasta.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 12 huruf e UU. No.31 Tahun 1999 yang dirubah dan diperbaharui dengan UU. No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE sebagai bendahara pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. H.M. SAHID HAMID, MH. dan FAHRIA alias ALYA (masing-masing yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut,

perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara telah mendapat proyek subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), di mana jumlah dana untuk kegiatan proyek dimaksud sebesar Rp.37.148.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dana dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan :
 - subsidi peningkatan mutu : Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - subsidi klub olah raga : Rp. 90.000.000,-



	(sembilan puluh juta rupiah)
o subsidi rehabilitasi gedung SD	: Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah)
o subsidi perbaikan mobiler pengganti	: Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah)
o subsidi rehabilitasi perpustakaan	: Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)
o subsidi rehabilitasi ruang ketrampilan	: Rp.750.000.000,00- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
o subsidi rehabilitasi pagar sekolah	: Rp.1.875.000.000,00- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
o subsidi pengadaan buku pengganti	: Rp. 3.360.000.000,00- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
o subsidi peningkatan mutu pelajaran IPA	: Rp. 1.073.000.000,00- (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
o kegiatan peningkatan mutu	: Rp. 2.899.750.000,00- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah Total : Rp. 37.148.000.000,-
(tiga puluh tujuh milyar Seratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI, subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta TA 2007 (block grant TA 2007) dilaksanakan secara swakelola dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Selanjutnya untuk pelaksanaan di Propinsi Maluku Utara, oleh Dinas



Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara maka pada tanggal 02 Januari 2007 saksi Drs. Said Hasan, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran (Dikjar) Propinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/PPM-SD/MU/2007 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya ada dibentuk Tim yang mengelola proyek block grant TA. 2007 di Dikjar Propinsi Maluku Utara, yang terdiri dari:

- Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Abu Hi. Saleh, S.Pd. selaku pengelola kegiatan;
- La Hasan selaku pengelola kegiatan;
- Muhammad Marhaban, SE. selaku penanggung jawab kegiatan;
- Edi Mutalib selaku staf pengelola;
- Abjan Abdurahim selaku staf pengelola;
- Ivana Umakaapa selaku staf pengelola;
- Fahria selaku staf pengelola;
- Fitria Bian selaku staf pengelola;

Bahwa setelah terbentuk tim tersebut, secara terpisah juga telah ditunjuk Terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE sebagai Bendahara untuk kegiatan Block Grant TA 2007. Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007), tugas dari terdakwa MAHDI ASSAGAF SE adalah : "menerima, menyeter, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan".

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2007 saksi FAHRIA alias ALYA telah dipanggil oleh Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. selaku atasan saksi FAHRIA alias ALYA. Setelah saksi FAHRIA alias ALYA menghadap, saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. telah memberikan : *suatu perintah atau arahan, atau setidaknya-tidaknya suatu kalimat, atau setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat* agar saksi FAHRIA alias ALYA dapat *melakukan pendekatan atau setidaknya-tidaknya melakukan perbuatan lain kepada para kepala sekolah saat pencairan dana block grant TA.2007, dengan maksud:* agar para kepala sekolah penerima dana block grant dapat memberikan sejumlah uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari dana block grant (sebagai dana partisipasi) kepada terdakwa. Bahwa ternyata atas *perintah, atau arahan, atau setidaknya suatu kalimat, atau juga setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat* dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setuju atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh saksi FAHRIA alias ALYA.

➤ Bahwa kemudian untuk melaksanakan arahan atau perintah dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH, saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang-uang dari para kepala sekolah yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Gamtufkange, Kota Tidore. bahwa pada bulan agustus 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan bertemu dengan saksi Drs. Sahid Hamid, MH. Pada saat itu saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM mengatakan kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH "pak ada orang sekretariat yang minta dana partisipasi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" tetapi oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH dijawab "terseher ibu saja" sehingga saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM menemui saksi FAHRIA alias ALYA sambil saksi FAHRIA alias ALYA menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 dari saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM;
2. Saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN selaku kepala sekolah SD Negeri Mare Gam, Kec. Tidore Selatan sekitar bulan Juli 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan ketemu dengan FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu FAHRIA alias ALYA memberikan rekomendasi kepada saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN untuk mencairkan dana block grant TA 2007, tetapi sambil berkata "kalau sudah cair uang, nanti kembali lagi kesini". Setelah saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN mencairkan uang di bank, saksi kembali lagi kepada saksi FAHRIA alias ALYA, sembari saksi FAHRIA alias ALYA menerima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (yang diambil dari dana block grant TA. 2007) yang diberikan oleh saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN;
3. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Hal. 14 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nuryani Kadir selaku kepala sekolah SD Negeri-1 Tapa pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di kantor Dikjar Prop. Maluku, sebagai dana partisipasi yang diambil dari dana Block Grant TA 2007;

4. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Rahmat Talib mantan Kepala Sekolah SDN-1 Toloa, Kec. Tidore yang diambil dari dana block grant T A 2007;
5. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Hairudin Ishak alias Rudin selaku Kepala Sekolah SD Inpres Togawa, Kec. Galela Selatan pada bulan Agustus 2007 yang diambil dari dana block grant TA.2007;
6. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ama'bud Djim, A. MA alias Bud, pada bulan agustus 2007 setelah saksi menerima dana Block Grant TA 2007;
7. Saksi Sabrin Krois selaku Kepala Sekolah SD INP Soa-Sio Galela, setelah menerima dana block grant TA 2007 telah menghadap kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima oleh Saksi Sabrin Krois dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwa laporan saksi Sabrin Krois kemudian ditanggapi oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. sebagai berikut : *"agar permintaan saksi FAHRIA alias ALYA segera diselesaikan"* . Mendengar arahan tersebut, saksi Sabrin Krois menemui saksi FAHRIA alias ALYA, sembari saksi FAHRIA alias ALYA menerima uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari saksi yang diambil dari dana block grant TA.2007;
8. Saksi Mens Fredik Kokone selaku kepala sekolah SD Inp. Makete, Saksi Mens Fredik Kokone, setelah menerima dana block grant TA 2007 telah menghadap kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima oleh Saksi Mens Fredik Kokone dan juga melaporkan bahwa ada orang telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwa laporan saksi Mens Fredik Kokone kemudian

Hal. 15 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggapi oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. sebagai berikut : *"agar permintaan tersebut segera diselesaikan"*. Mendengar arahan tersebut, saksi Mens Fredik Kokone menemui saksi FAHRIA alias ALYA, sembari saksi FAHRIA alias ALYA menerima uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari saksi yang diambil dari dana block grant TA.2007;

9. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari saksi Rochati, Hamzah selaku kepala sekolah SD Tongawai, bertempat di kantor Dikjar Prop. Maluku Utara sebagai uang partisipasi ;
10. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari saksi Hasan Djumati alias ACAN, mantan Kepala Sekolah SDN Soadara, pada sekitar bulan Agustus 2007;
11. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 dari saksi Hasan Hamid alias Hasan, selaku Kepala Sekolah SD Inpres Balu Desa Rupu Tengah Balu, pada tahun 2007 di kantor Dikjar Prop. Maluku Utara;
12. Saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta yang diambil dari dana block grant T A. 2007 dari saksi Husen Mustafa, A.Ma alias Husen selaku kepala sekolah SD Negeri Akekolano, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sekitar bulan Juli dan Agustus 2007 di kantor Dikjar Propinsi Malut;
13. Bahwa saksi FAHRIA alias ALYA juga telah menerima dana partisipasi sebesar Rp.75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari sekolah-sekolah sebagai berikut:
 - SDN TONGOWAI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
 - SDN SOADARA : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
 - SDN 2 PENITI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
 - SDN SANAFI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDN KUPA-KUPA : Rp. 10.000.000,00.-
(sepuluh juta rupiah);
- SDN TOPO : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SD INP. SENTER : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SD INP. TAHANE : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SDN LIGUA : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SDN 2 TEPELEO : Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah);
- SDN INP. WAILEGI : Rp. 16.000.000,00.- (enam
belas juta rupiah);
- SDN INP. MAKETE : Rp. 16.000.000,00.- (enam
belas juta rupiah);
- SDN INP. SOASIO : Rp. 16.000.000,00.- (enam
belas juta rupiah);
- SDN INP. TOGAWA : Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh
juta rupiah);
- SDN SALU : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SDN 1 NGOFAKIAHA : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SDN AKEKOLANO : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SDN 1 SALERO : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta
tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);
- SDN 1 GAMTUFKANGE : Rp. 1.000.000,00.- (satu juta

Hal. 17 dari 51 hal. Put. Nomor: 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rupiah);
- SDN UBO-UBO	: Rp. 3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- SDN TOLOA 1	: <u>Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah).</u>
TOTAL	: Rp. 75.000.000,00.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa dengan demikian total uang dana partisipasi yang terkumpul pada saksi FAHRIA alias ALYA yaitu Rp.168.750.000,- (seratus enam puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu dari para sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 12 dan uang dari sekolah-sekolah pada nomor 13.

- Bahwa setelah semua dana partisipasi telah dikumpul oleh saksi FAHRIA alias ALYA, selanjutnya saksi MAHDI ASSAGAF, SE selaku Bendahara Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) dipanggil oleh terdakwa Drs. H.M. Sahid Hamid, MH selaku atasan saksi MAHDI ASAGAF, SE, sembari terdakwa Drs. H.M. Sahid Hamid, MH memerintahkan agar saksi MAHDI ASAGAF, SE menerima uang dana partisipasi dari saksi FAHRIA alias ALYA. Bahwa ternyata *perintah atau arahan* dari terdakwa Drs. H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setuju atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh saksi MAHDI ASSAGAF, SE, sehingga saat saksi FAHRIA alias ALYA menyerahkan semua dana partisipasi saksi MAHDI ASSAGAF langsung menerimanya ;
- Bahwa setelah menerima uang dana partisipasi yang berasal dari dana block grant TA 2007, terdakwa MAHDI ASSEGAF, SE segera menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs.H.M. SAHID HAMID, MH, padahal perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan:
 1. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan terdakwa sebagai bendahara dalam tim Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 yang hanya "menerima,, menyeter, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan", dan;
 2. Bertentangan dengan petunjuk teknis tentang subsidi rehabilitasi



ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA.2007), yaitu : mengenai pengelolaan dana subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA.2007) : "bertentangan dengan penggunaan dana block grant yakni dana dilarang digunakan untuk memberikan sumbangan, hadiah atau sejenis kepada pihak manapun, baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan, LSM maupun masyarakat".

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M SAHID HAMID, MH selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), setelah menerima uang dana partisipasi tersebut segera menyimpan atau menggunakan uang tersebut secara pribadi atau setidaknya melakukan perbuatan lain yang bertentangan kewajibannya selaku penanggungjawab kegiatan. Padahal berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007) seluruh dana seharusnya digunakan untuk rehabilitasi sekolah Dasar Negeri Dan Swasta.
- Bahwa saksi Drs. H.M. SAHID HAMID, MH setelah menerima uang partisipasi dari terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE (yang sebelumnya saksi MAHDI ASSAGAF, SE menerima dari saksi FAHRIA alias ALYA) adalah merupakan Gratifikasi yang dalam waktu 30 hari tidak melaporkan penerimaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 12 B UU. No.31 Tahun 1999 yang dirubah dan diperbaharui dengan UU. No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE, sebagai bendahara pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Drs.



H.M SAHID HAMID, MH. dan FAHRIA alias ALYA (masing-masing yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara telah mendapat proyek subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), di mana jumlah dana untuk kegiatan proyek dimaksud sebesar Rp.37.148.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Adapun dana dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan :

- subsidi peningkatan mutu : Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- subsidi klub olah raga : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- subsidi rehabilitasi gedung SD : Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah)
- subsidi perbaikan mobiler pengganti : Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah)
- subsidi rehabilitasi perpustakaan : Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)
- subsidi rehabilitasi ruang ketrampilan : Rp.750.000.000,00- (tujuh ratus lima puluh



	juta rupiah)
o subsidi rehabilitasi pagar sekolah	: Rp.1.875.000.000,00- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
o subsidi pengadaan buku pengganti	: Rp. 3.360.000.000,00- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
o subsidi peningkatan mutu pelajaran IPA	: Rp. 1.073.000.000,00- (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
o kegiatan peningkatan mutu	: Rp. 2.899.750.000,00- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
<hr/>	
Jumlah Total	: Rp. 37.148.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Seratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI. subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta TA 2007 (block grant TA 2007) dilaksanakan secara swakelola dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya untuk pelaksanaan di Propinsi Maluku Utara, oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara maka pada tanggal 02 Januari 2007 saksi Drs.Said Hasan, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Propinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/PPM-SD/MU/2007 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya ada dibentuk Tim yang mengelola proyek block grant TA. 2007 di Dikjar Propinsi Maluku Utara, yang terdiri dari:

- Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Abu Hi. Saleh, S.Pd. selaku pengelola kegiatan;



- La Hasan selaku pengelola kegiatan;
- Muhammad Marhaban, SE. selaku penanggung jawab kegiatan;
- Edi Mutalib selaku staf pengelola;
- Abjan Abdurahim selaku staf pengelola;
- Ivana Umakaapa selaku staf pengelola;
- Fahria selaku staf pengelola;
- Fitria Bian selaku staf pengelola;

Bahwa setelah terbentuk tim tersebut, secara terpisah juga telah ditunjuk Terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE sebagai Bendahara untuk kegiatan Block Grant TA 2007. Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007), tugas dari terdakwa MAHDI ASSAGAF SE adalah : "menerima, menyeter, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan".

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2007 saksi FAHRIA alias ALYA telah dipanggil oleh Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. selaku atasan saksi FAHRIA alias ALYA. Setelah saksi FAHRIA alias ALYA menghadap, saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. telah memberikan : *suatu perintah atau arahan, atau setidaknya-tidaknya suatu kalimat, atau setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat* agar saksi FAHRIA alias ALYA dapat *melakukan pendekatan atau setidaknya-tidaknya melakukan perbuatan lain kepada para kepala sekolah saat pencairan dana block grant TA.2007, dengan maksud* : agar para kepala sekolah penerima dana block grant dapat memberikan sejumlah uang sebesar 10% dari dana block grant (sebagai dana partisipasi) kepada terdakwa. Bahwa ternyata atas *perintah, atau arahan, atau setidaknya-tidaknya suatu kalimat atau juga setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat* dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setuju atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh saksi FAHRIA alias ALYA ;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan arahan atau perintah dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH, saksi FAHRIA alias ALYA telah menerima uang dari para kepala sekolah sebagai berikut:
 1. Saksi SITI HAWA ABDUL KARIM selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gamtufkange, Kota Tidore: bahwa pada bulan agustus 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan ketemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Drs. H.M Sahid Hamid, MH. ;

Pada saat itu saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM mengatakan kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. "pak ada orang sekretariat yang minta dana partisipasi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" tapi dijawab oleh Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. "terserah ibu saja" sehingga saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM kembali ke saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;

2. Saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mare Gam, Kec. Tidore Selatan sekitar bulan Juli 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Malut dan ketemu dengan saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA alias ALYA memberikan rekomendasi kepada saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN untuk mencairkan dana block grant TA 2007, tetapi sambil berkata "kalau sudah cair uang, nanti kembali lagi kesini". Setelah saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN mencairkan uang di bank, saksi kembali lagi kepada saksi FAHRIA alias ALYA sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- yang diambil dari dana block grant TA 2007;
3. Saksi Nuryani Kadir selaku Kepala Sekolah SD Negeri-1 Topo pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di Kantor Dikjar Prop. Malut telah menyerahkan uang kepada saksi FAHRIA alias ALYA yang diambil dari dana Block Grant TA 2007 sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Saksi Rahmat Talib mantan Kepala Sekolah SDN-1 Tolo, Kec. Tidore Selatan telah menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;
5. Saksi Hairudin Ishak alias Rudin selaku Kepala Sekolah SD Inpres Togawa, Kec. Galela Selatan pada bulan Agustus 2007 telah menyerahkan dana partisipasi kepada saksi FAHRIA alias ALYA, sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;
6. Saksi Alma'bud Djim, AMA alias Bud, pada bulan Agustus 2007 setelah saksi menerima dana Block Grant TA 2007 kemudian menyerahkan dana partisipasi kepada saksi FAHRIA

Hal. 23 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias ALYA sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi Sabrin Krois selaku Kepala Sekolah SD INP Soa-Sio Galela, setelah menerima dana block grant TA 2007 telah menghadap kepada saksi Drs. H.M Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima oleh Saksi Sabrin Krois dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwa laporan saksi Sabrin Krois kemudian ditanggapi oleh saksi Drs. Sahid Hamid, MH. : *"agar permintaan saksi FAHRIA alias ALYA segera diselesaikan"*. Mendengar arahan tersebut, saksi Sabrin Krois kembali menemui saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;
 8. Saksi Mens Fredik Kokone selaku Kepala Sekolah SD Inp. Makete, Saksi Mens Fredik Kokone, setelah menerima dana block grant TA 2007 telah menghadap kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima oleh Saksi Mens Fredrik Kokone dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwa laporan saksi Mens Fredik Kokone kemudian ditanggapi oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. : *"agar permintaan saksi FAHRIA alias ALYA segera diselesaikan"*. Mendengar arahan tersebut, saksi Mens Fredik Kokone kembali menemui saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA. 2007;
 9. Saksi Rochati Hamzah selaku Kepala Sekolah SD Tongawai, bertempat di kantor Dikjar Prop. Maluku telah menyerahkan uang dari dana block grant TA. 2007 sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi FAHRIA alias ALYA sebagai uang partisipasi ;
 10. Saksi Hasan Djumati alias ACAN, mantan Kepala Sekolah SDN Soadara, pada sekitar bulan Agustus 2007 telah menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;

Hal. 24 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Hasan Hamid alias Hasan, selaku Kepala Sekolah SD Inpres Balu Desa Rupu Tengah Balu, pada tahun 2007 di kantor Dikjar Prop. Maluku Utara telah menyerahkan uang partisipasi sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;
12. Saksi Husen Mustafa, A. Ma alias Husen selaku Kepala Sekolah SD Negeri Akekolano, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sekitar bulan Juli dan Agustus 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan bertemu dengan saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA alias ALYA memberikan rekomendasi kepada saksi Husen Mustafa, A. Ma alias Husen untuk mencairkan dana block grant TA 2007, setelah itu kembali lagi kepada saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta yang diambil dari dana block grant TA. 2007);
13. Bahwa saksi FAHRIA alias ALYA juga telah menerima dana partisipasi sebesar Rp.75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari sekolah-sekolah sebagai berikut:
 - SDN TONGOWAI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
 - SDN SOADARA : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
 - SDN 2 PENITI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
 - SDN SANAFI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah) ;
 - SDN KUPA-KUPA : Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
 - SDN TOPO : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - SD INP. SENTER : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - SD INP. TAHANE : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah);
- SDN LIGUA	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 2 TEPELEO	: Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- SDN INP. WAILEGI	: Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP. MAKETE	: Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP.SOASIO	: Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP. TOGAWA	: Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
- SDN SALU	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 NGOFAKIAHA	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN AKEKOLANO	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 SALERO	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 GAMTUFKANGE	: Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah);
- SDN UBO-UBO	: Rp. 3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- SDN TOLOA 1	: <u>Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah).</u>
TOTAL	: Rp. 75.000.000,00.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

14. Sahwa dengan demikian total uang dana partisipasi yang terkumpul pada saksi FAHRIA alias ALYA yaitu Rp.168.750.000,- (seratus enam puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 26 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari para sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 12 dan uang dari sekolah-sekolah pada nomor 13 ;

- Bahwa setelah semua dana partisipasi telah dikumpul oleh saksi FAHRIA alias ALYA, selanjutnya saksi MAHDI ASSAGAF,SE selaku Bendahara Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) dipanggil oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH selaku atasan terdakwa MAHDI ASAGAF,SE, sembari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH memerintahkan agar terdakwa MAHDI ASAGAF, SE menerima uang dana partisipasi dari saksi FAHRIA alias ALYA. Bahwa ternyata *perintah atau arahan* dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setuju atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh saksi MAHDI ASSAGAF,SE, sehingga saat saksi FAHRIA alias ALYA menyerahkan semua dana partisipasi saksi MAHDI ASSAGAF langsung menerimanya ;
- Bahwa setelah menerima uang dana partisipasi yang berasal dari dana block grant TA 2007, terdakwa MAHDI ASSEGAF, SE segera menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs.H.M. SAHID HAMID, MH, padahal perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan :
 1. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan terdakwa sebagai bendahara dalam tim Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 yang hanya "menerima, menyeret, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan", dan;
 2. Bertentangan dengan petunjuk teknis tentang subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA. 2007), yaitu : mengenai pengelolaan dana subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA. 2007) : "bertentangan dengan penggunaan dana block grant yakni dana dilarang digunakan untuk memberikan sumbangan, hadiah atau sejenis kepada pihak manapun, baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan, LSM maupun masyarakat".
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M SAHID HAMID,MH selaku

Hal. 27 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Kegiatan pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), setelah menerima uang dana partisipasi tersebut segera menyimpan atau menggunakan uang tersebut secara pribadi atau setidaknya melakukan perbuatan lain yang bertentangan kewajibannya selaku penanggungjawab kegiatan. Padahal berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007) seluruh dana seharusnya digunakan untuk rehabilitasi sekolah Dasar Negeri dan Swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 11 UU. No.31 Tahun 1999 yang dirubah dan diperbaharui dengan UU. No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE, sebagai bendahara pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Drs. H.M. SAHID HAMID, MH. dan FAHRIA alias ALYA (masing-masing yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-

Hal. 28 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara telah mendapat proyek subsidi rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), di mana jumlah dana untuk kegiatan proyek dimaksud sebesar Rp.37.148.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah). Adapun dana dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan :
- subsidi peningkatan mutu : Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - subsidi klub olah raga : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - subsidi rehabilitasi gedung SD : Rp. 20.000.000.000,00- (dua puluh milyar rupiah)
 - subsidi perbaikan mobiler pengganti : Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah)
 - subsidi rehabilitasi perpustakaan : Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - subsidi rehabilitasi ruang ketrampilan : Rp.750.000.000,00- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - subsidi rehabilitasi pagar sekolah : Rp.1.875.000.000,00- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - subsidi pengadaan buku pengganti : Rp. 3.360.000.000,00- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - subsidi peningkatan mutu pelajaran IPA : Rp. 1.073.000.000,00- (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
 - kegiatan peningkatan mutu : Rp. 2.899.750.000,00- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus

Hal. 29 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



lima puluh ribu rupiah)

Jumlah Total

: Rp. 37.148.000.000,-

(tiga puluh tujuh milyar

Seratus empat puluh

delapan juta rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI, subsidi rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta TA 2007 (block grant TA 2007) dilaksanakan secara swakelola dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya untuk pelaksanaan di Propinsi Maluku Utara, oleh Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara maka pada tanggal 02 Januari 2007 saksi Drs. Said Hasan, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Propinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 001/PPM-SD/Mu/2007 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya ada dibentuk Tim yang mengelola proyek block grant TA. 2007 di Dikjar Propinsi Maluku Utara, yang terdiri dari:

- Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Abu Hi. Saleh, S.Pd. selaku pengelola kegiatan;
- La Hasan selaku pengelola kegiatan;
- Muhammad Marhaban, SE. selaku penanggung jawab kegiatan;
- Edi Mutalib selaku staf pengelola;
- Abjan Abdurahim selaku staf pengelola;
- Ivana Umakaapa selaku staf pengelola;
- Fahria selaku staf pengelola;
- Fitria Bian selaku staf pengelola;

Bahwa setelah terbentuk tim tersebut, secara terpisah juga telah ditunjuk **Terdakwa MAHDI ASSAGAF, SE sebagai Bendahara untuk kegiatan Block Grant TA 2007.**

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007), tugas dari terdakwa MAHDI ASSAGAF SE adalah : **"menerima, menyeter, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2007 saksi FAHRIA alias ALYA telah dipanggil oleh Drs . H.M. Sahid Hamid, MH. selaku atasan saksi FAHRIA alias ALYA. Setelah saksi FAHRIA alias ALYA menghadap, saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. telah memberikan : ***suatu perintah atau arahan, atau setidaknya-tidaknya suatu kalimat, atau setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat*** agar saksi FAHRIA alias ALYA dapat ***melakukan pendekatan atau setidaknya-tidaknya melakukan perbuatan lain kepada para kepala sekolah saat pencairan dana block grant TA. 2007, dengan maksud:*** agar para kepala sekolah penerima dana block grant dapat memberikan sejumlah uang sebesar 10% dari dana block grant (sebagai dana partisipasi) kepada terdakwa. Bahwa ternyata atas ***perintah, atau arahan, atau setidaknya-tidaknya suatu kalimat, atau juga setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang merupakan isyarat*** dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setujui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh saksi FAHRIA alias ALYA.
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan arahan atau perintah dari saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH, saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta atau menerima uang-uang dari para kepala sekolah yang dapat dirinci sebagai berikut :
1. Saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gamtufkange, Kota Tidore: bahwa pada bulan agustus 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan ketemu dengan saksi Drs. H.M Sahid Hamid, MH. Pada saat itu saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM mengatakan kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. "pak ada orang sekretariat yang minta dana partisipasi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" tapi dijawab oleh Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. "terserah ibu saja" sehingga saksi SITTI HAWA ABDUL KARIM kembali ke saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;
 2. Saksi ALI MUDDIN ALI alias UDIN selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mare Gam, Kec. Tidore Selatan sekitar bulan Juli 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan ketemu dengan saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA

Hal. 31 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ALYA memberikan rekomendasi kepada saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN untuk mencairkan dana block grant TA 2007, tetapi sambil berkata "kalau sudah cair uang, nanti kembali lagi kesini". Setelah saksi ALIMUDDIN ALI alias UDIN mencairkan uang di bank, saksi kembali lagi kepada saksi FAHRIA alias ALYA sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- yang diambil dari dana block grant TA. 2007;

3. Saksi Nuryani Kadir selaku Kepala Sekolah SD Negeri-1 Topo pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di kantor Dikjar Prop. Malut telah menyerahkan uang kepada saksi FAHRIA alias ALYA yang diambil dari dana Block Grant TA 2007 sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Saksi Rahmat Talib mantan Kepala Sekolah SDN-1 Toloa, Kec. Tidore Selatan telah menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;
5. Saksi Hairudin Ishak alias Rudin selaku Kepala Sekolah SD Inpres Togawa, Kec. Galela Selatan pada bulan Agustus 2007 telah menyerahkan dana partisipasi kepada saksi FAHRIA alias ALYA, sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA. 2007;
6. Saksi Ama'bud Djim, A.MA alias Bud, pada bulan Agustus 2007 setelah saksi menerima dana Block Grant TA 2007 kemudian menyerahkan dana partisipasi kepada saksi FAHRIA alias ALYA sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi Sabrin Krois selaku Kepala Sekolah SD INP Soa-Sio Galela, setelah menerima dana block grant TA 2007 telah menghadap kepada saksi Drs. H.M Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima oleh Saksi Sabrin Krois dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi. Bahwa laporan saksi Sabrin Krois kemudian ditanggapi oleh saksi Drs. Sahid Hamid, MH. : **"agar permintaan saksi FAHRIA alias ALYA segera diselesaikan"**. Mendengar arahan tersebut, saksi Sabrin Krois kembali menemui saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;



8. Saksi Mens Fredrik Kokone selaku kepala sekolah SD Inp. Makete, Saksi Mens Fredrik Kokone, setelah menerima dana block grant TA 2007 menghadap kepada saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. untuk melaporkan bahwa dana block grant TA 2007 telah diterima oleh Saksi Mens Fredrik Kokone dan juga melaporkan bahwa saksi FAHRIA alias ALYA telah meminta uang sebagai dana partisipasi.

Bahwa laporan saksi Mens Fredrik Kokone kemudian ditanggapi oleh saksi Drs. H.M. Sahid Hamid, MH. : **"agar permintaan saksi FAHRIA alias ALYA segera diselesaikan"**. Mendengar arahan tersebut, saksi Mens Fredrik Kokone kembali menemui saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007;

9. Saksi Rochati Hamzah selaku Kepala Sekolah SD Tongawai, bertempat di kantor Dikjar Prop. Maluku telah menyerahkan uang dari dana block grant TA 2007 sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi FAHRIA alias ALYA sebagai uang partisipasi ;

10. Saksi Hasan Djumati alias ACAN, mantan Kepala Sekolah SDN Soadara, pada sekitar bulan Agustus 2007 telah menyerahkan uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;

11. Saksi Hasan Hamid alias Hasan, selaku Kepala Sekolah SD Inpres Balu Desa Rupu Tengah Balu, pada tahun 2007 di kantor Dikjar Prop. Maluku Utara telah menyerahkan uang partisipasi sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari dana block grant TA 2007 kepada saksi FAHRIA alias ALYA;

12. Saksi Husen Mustafa, A. Ma alias Husen selaku Kepala Sekolah SD Negeri Akekolano, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sekitar bulan Juli dan Agustus 2007 telah mendatangi kantor Dikjar Propinsi Maluku dan ketemu dengan saksi FAHRIA alias ALYA. Pada saat itu saksi FAHRIA alias ALYA memberikan rekomendasi kepada saksi Husen Mustafa, A.Ma alias Husen untuk mencairkan dana block grant TA 2007, setelah itu kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada saksi FAHRIA alias ALYA dan menyerahkan uang sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta yang diambil dari dana block grant TA. 2007;

13. Bahwa saksi FAHRIA alias ALYA juga telah menerima dana partisipasi sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari sekolah-sekolah sebagai berikut :

- SDN TONGOWAI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN SOADARA : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN 2 PENITI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN SANAFI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah) ;
- SDN KUPA-KUPA : Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah);
- SDN TOPO : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SD INP. SENTER : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SD INP. TAHANE : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN LIGUA : Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 2 TEPELEO : Rp. 7.500.000,00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- SDN INP. WAILEGI : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP. MAKETE : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP.SOASIO : Rp. 16.000.000,00.- (enam belas juta rupiah);
- SDN INP. TOGAWA : Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh

Hal. 34 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah);
- SDN SALU	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 NGOFAKIAHA	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN AKEKOLANO	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 SALERO	: Rp. 3.750.000,00.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SDN 1 GAMTUFKANGE	: Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah);
- SDN UBO-UBO	: Rp. 3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- SDN TOLOA 1	: <u>Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah).</u>
TOTAL	: Rp. 75.000.000,00.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa dengan demikian total uang dana partisipasi yang terkumpul pada saksi FAHRIA alias ALYA yaitu Rp.168.750.000,- (seratus enam puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari para saksi sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 12 dan uang dari sekolah-sekolah pada nomor 13.

- Bahwa setelah semua dana partisipasi telah dikumpul oleh saksi FAHRIA alias ALYA, selanjutnya saksi MAHDI ASSAGAF, SE selaku Bendahara Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007) dipanggil oleh terdakwa Drs. H.M. Sahid Hamid, MH selaku atasan saksi MAHDI ASAGAF, SE, sembari terdakwa Drs. H.M. Sahid Hamid, MH memerintahkan agar saksi MAHDI ASAGAF, SE menerima uang dana partisipasi dari saksi FAHRIA alias ALYA. Bahwa ternyata *perintah atau arahan* dari terdakwa Drs. H.M. Sahid Hamid, MH tersebut ternyata di setujui atau setidaknya tidak dibantah oleh saksi MAHDI ASSAGAF,

Hal. 35 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, sehingga saat saksi FAHRIA alias ALYA menyerahkan semua dana partisipasi, saksi MAHDI ASSAGAF langsung menerimanya ;

- Bahwa setelah menerima uang dana partisipasi yang berasal dari dana block grant TA 2007, terdakwa MAHDI ASSEGAF, SE *segera menyerahkan uang tersebut kepada saks Drs. H.M. SAHID HAMID, MH*, padahal perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan:

1. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan terdakwa sebagai bendahara dalam tim Tim Pengelola Administrasi Kegiatan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 yang hanya "*menerima, menyeter, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan*", dan;

2. Bertentangan dengan petunjuk teknis tentang subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA.2007), yaitu : mengenai pengelolaan dana subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (Block Grant TA.2007) : "bertentangan dengan penggunaan dana block grant yakni dana dilarang digunakan untuk memberikan sumbangan, hadiah atau sejenis kepada pihak manapun, baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan, LSM maupun masyarakat" .

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H.M SAHID HAMID, MH selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada Proyek Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta melalui dana dekonsentrasi tahun 2007 (block grant tahun 2007), setelah menerima uang dana partisipasi tersebut segera menyimpan atau menggunakan uang tersebut secara pribadi atau setidaknya-tidaknya melakukan perbuatan lain yang bertentangan kewajibannya selaku penanggungjawab kegiatan. Padahal berdasarkan petunjuk teknis tentang Subsidi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 (block grant TA 2007) seluruh dana seharusnya digunakan untuk rehabilitasi sekolah Dasar Negeri dan Swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam

Hal. 36 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) UU. No.31 Tahun 1999 yang dirubah dan diperbaharui dengan UU. No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 01 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDI ASSAGAF, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan keempat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHDI ASSAGAF, SE**., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis subsidi rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 ;
 2. 1 (satu) lembar daftar penerimaan dana partisipasi SD ;
 3. 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. Maluku Utara No.800/29.A/2006 tanggal 03

Hal. 37 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



- Januari 2006, pengangkatan Fahria sebagai pegawai honor;
4. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan honor pegawai tidak tetap (PTT) dinas pendidikan dan pengajaran Prop. Maluku Utara bulan Januari s/d Maret 2006 ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan honor pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. Maluku Utara bulan Oktober s/d Desember 2007 ;
 6. 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari Kepala Sekolah SDN Tongowai kepada sdri. Aliah guna biaya pembuatan proposal ;
 7. 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari Kepala Sekolah SDN Tongowai kepada sdr. Yusuf Kurniady, ST guna biaya gambar rehabilitasi ;
 8. 1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 06 Agustus 2007 dari Kepala Sekolah SDN 1 Topo kepada sdri. Aliah uang sebanyak Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran partisipasi ;
 9. 1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 21 Mei 2007 dari Kepala Sekolah SDN Soadara kepada sdri. Aliah uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran administrasi gambar rehabilitasi gedung ;
 - 10.1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 06 Agustus 2007 dari Kepala Sekolah SDN Soadara kepada sdri. Aliah uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran partisipasi ;
 - 11.1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 21 Mei 2007 dari Kepala Sekolah SDN Soadara kepada sdri. Aliah uang sebanyak Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan proposal rehab SDN Soadara ;
 - 12.1 (satu) rangkap foto copy keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.40313/A2.1.3/C/1991 tanggal 9 Juli 1991 pengangkatan M. Sahid Hamid menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 13.1 (satu) rangkap foto copy keputusan Kadis Dikjar Prop. Maluku Utara No. 821.2.23/KEP/30/200S tanggal 7 Desember 2005 pengangkatan M. Sahid Hamid sebagai Kasubdin Pendidikan Dasar pada Dinas Dikjar Prop. Maluku Utara ;
 14. 1 (satu) rangkap keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2006 tentang penetapan Pejabat Kuasa

Hal. 38 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang muka kerja sumber dana dekonsentrasi/APBN pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. Maluku Utara TA. 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

15. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dirampas Negara untuk menutupi uang pengganti ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 167/Pid.B/2009/PN.Tte. tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHDI ASSAGAF,SE** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaan alternatifnya tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa **MAHDI ASSAGAF,SE** oleh karena itu dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut (*Vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah buku petunjuk teknis subsidi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar negeri dan swasta Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 ;
 - o 1 (satu) lembar daftar penerimaan dana partisipasi SD ;
 - o 1 (satu) rangkap keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara Nomor : 800/29.A/2006 tanggal 03 Januari 2006 pengangkatan Fahria sebagai Pegawai Honor ;
 - o 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan honor pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara bulan Januari s/d bulan Maret 2006 ;
 - o 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan honor pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara bulan Oktober s/d bulan Desember 2007 ;
 - o 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari Kepala Sekolah SD Negeri Togowai kepada Saudari Aliah Guna Biaya Pembuatan Proposal ;
 - o 1 (satu) buah kwitansi tanda terima dari Kepala Sekolah SD

Hal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Togowai kepada Saudari Yusuf Kuruniady, ST Guna Biaya Gambar Rehabilitasi ;

- 1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Topo kepada Saudari Aliah sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh) untuk pembayaran dana partisipasi ;
- 1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 21 Mei 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Soadara kepada Saudari Aliah uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran administrasi gambar rehabilitasi gedung ;
- 1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Soadara kepada Saudari Aliah uang sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran partisipasi ;
- 1 (satu) buah kwitansi tanda terima tanggal 21 Mei 2007 dari Kepala Sekolah SD Negeri Soadara kepada Saudari Aliah uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan proposal rehab SDN Soadara ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 40313/A.2/3/C/1991 tanggal 9 Juli 1991 Pengangkatan M Sahid Hamid mejadi Pegawai Negeri Sipil ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/30/2005 tanggal 07 Desember 2005 pengangkatan Drs.M.Sahid Hamid sebagai Kasubdin Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 173/KPTS/MU/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang Muka Kerja Sumber Dana Dekonsentrasi/APBN pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara TA 2007 ;

Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 40 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta Pid/2010/PN-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 23 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu

Hal. 41 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.14-PW07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam lampiran butir 19 dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas bisa dimintakan kasasi. Hanya berselang 5 (lima) hari dari Keputusan Menteri Kehakiman R.I, Mahkamah Agung R.I segera menyambutnya dan lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I register Nomor: 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983. Mahkamah Agung R.I telah menerima permohonan kasasi atas putusan bebas Terdakwa NOTOLEGOWO yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa menurut yurisprudensi, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 4 Desember 1984 Nomor: 892 K/Pid/1983 dalam perkara terdakwa-terdakwa: 1) ASAPEBALAKE dan 2) KARENA INI Bin MUHAMAD AMIN telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum / Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang, tanggal 26 November 1983 No. 33/C/Pid/1983/PN.Skg yang membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut bersalah tentang kejahatan yang didakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut:

"Bahwa menimbang Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

"Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar



semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu."

"Bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

"Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada **penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan** dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah **merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum** atau apabila dalam menjatuhkan **putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya**, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut."

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa MAHDI ASSAGAF, S.E., yang diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Ternate, secara tegas menyatakan kasasi dengan alasan : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 167/Pid.B/2009/PN-Tte tanggal 23 Februari 2010 dalam perkara terdakwa MAHDI ASSEGAF, S.E. sebenarnya adalah putusan pembebasan tidak murni (*niet zulvere vrijspraak*) melainkan lepas dari tuntutan hukum (*verkapte ontslag van ALle rechtsvervolging*), hal tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut :

Bahwa ternyata di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate pada bagian pembuktian unsur dakwaan kesatu dalam halaman 43 Paragraf kedua menyatakan "Menimbang, bahwa setelah dana partisipasi tersebut terkumpul pada diri saksi Fahria, maka oleh saksi Fahria telah menyerahkan dana-dana partisipasi yang terkumpul tersebut kepada saksi Drs. Sahid Hamid secara langsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 06 dan 07 Agustus 2007 dengan jumlah uang Rp. 141.000.000.- dan 1 (satu) kalinya pada tanggal 07 Agustus 2007 melalui terdakwa Mahdi Assagaf, SE di mana terdakwa telah diperintahkan oleh saksi Drs. Sahid Hamid untuk mengambil dana partisipasi sebesar Rp. 30.000.000.- yang saat itu berada dalam tangan saksi Fahria, dan telah menyerahkan kepada saksi Drs. Sahid Hamid

Hal. 43 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang kerjanya, Majelis Hakim telah meyakini adanya peranan terdakwa Mahdi Assagaf, SE yang bekerja sama dengan Saksi Drs. Sahid Hamid dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu delik Tindak Pidana Korupsi namun Hakim menafsirkan hal tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan atas perbuatan tersebut dilakukannya atas perintah pimpinan terdakwa dalam hal ini saksi Drs. Sahid Hamid dan dalam putusannya halaman 43 (empat puluh tiga) paragraf 4 (empat) Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap dana sebesar Rp. 30.000.000.- yang diterima oleh terdakwa dari saksi Fahria, adalah merupakan atas perintah saksi Drs. Sahid Hamid kepada terdakwa untuk mengambilnya pada saksi Fahria dan telah pula menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. Sahid Hamid, sehingga secara hukum dapatlah dikatakan bahwa posisi hukum antara saksi Fahria, saksi Ivana dan saksi Fitria serta terdakwa adalah sama, di mana mereka hanya melaksanakan perintah dan perintah tersebut pada akhirnya berakhir pula pada diri saksi Drs. Sahid Hamid pada saat ia menerima keseluruhan dana-dana partisipasi tersebut, dan pula bahwa para saksi tersebut dan terdakwa tidak menikmati dana partisipasi tersebut, karena ternyata dana partisipasi tersebut hanya dinikmati oleh saksi Drs. Sahid Hamid dan Abu Hi Saleh di mana untuk H. Abu Saleh telah melakukan pembayaran catering sebesar Rp. 7.000.000.-.

Dengan demikian sebenarnya Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa menerima uang partisipasi sejumlah Rp. 30.000.000.- dari saksi Fahria, namun menurut Majelis Hakim Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut adalah merupakan perintah dari Drs. Sahid Hamid dengan demikian seharusnya putusan Pengadilan Negeri Ternate sudah seharusnya bukanlah Putusan yang bebas murni (*niet zulvere vrijspraak*) melainkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan (*verkapte ontslag van alle rechtsvervolging*), karena Perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa sudah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana melainkan merupakan hubungan hukum perdata.

Begitu juga dengan pertimbangan hukum halaman 45 dan 46, Majelis Hakim telah meyakini bahwa Terdakwa Mahdi Assagaf, SE telah menerima dana partisipasi sejumlah Rp. 30.000.000.- dari saksi Fahria, namun hal tersebut merupakan perintah dari Drs. Sahid Hamid dalam kapasitasnya sebagai penerima perintah sehingga terdakwa tidak terbukti menerima gratifikasi adalah merupakan pembebasan yang tidak murni oleh karena itu apabila bukan

Hal. 44 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suap atau gratifikasi seharusnya putusan lepas dari segala tuntutan (*verkapte ontslag van ALle rechtsvervolging*) karena bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 167/Pid.B/2009/PN-Tte tanggal 23 Februari 2010 dalam perkara terdakwa MAHDI ASSEGAF, S.E., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah Melakukan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, hal ini dapat kami buktikan sbb :

Bahwa Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum pada halaman 41-44, Majelis Hakim Hanya membahas sub unsur menguntungkan diri sendiri saja sedangkan sub unsur menguntungkan orang lain tidak dibahas, padahal terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menerima dana partisipasi sejumlah Rp.30.000.000.- dari Fahria yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Sahid Hamid, Fakta itu benar-benar terbukti dipersidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, namun lagi-lagi Majelis Hakim tidak membahas dalam pertimbangannya, dengan demikian sudah jelas Majelis Hakim telah Melakukan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana menguntungkan orang lain yang disebut dalam surat dakwaan.

Berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP bahwa jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H. dalam bukunya Komentari Atas KUHAP terbitan PT. Pradnya Paramita cetakan ketiga tahun 1990 halaman 144 menyatakan Putusan yang mengandung Pelepasan dari segala tuntutan hukum, yakni jika :

1. Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa yang dilakukan terdakwa ke surat dakwaan, sehingga tidak cocok dengan perumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan.

Misalnya : pada dakwaan melanggar pasal 372 KUHP, unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai pemilik (*wederrechtelijk toeigenen*) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan tersebut hingga perbuatan itu bukan kejahatan ataupun pelanggaran.

Hal. 45 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam keadaan : a. sakit jiwa (pasal 44 KUHP), b. overmacht (pasal 48 KUHP), c. membela diri / noodweer (pasal 50 KUHP), d. melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang sah (pasal 51 KUHP) ;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang sudah ada, di mana Mahkamah Agung R.I senantiasa berpendapat apabila ternyata Putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung R.I yang sudah merupakan Yurisprudensi, apabila pembebasan itu didasarkan bahwa Putusan Pembebasan yang tidak murni yaitu apabila :

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau ;
2. Pembebasan itu merupakan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, atau
3. Dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa Mahkamah Agung Wajib menelitinya.

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa jika pembebasan itu merupakan pembebasan tidak murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan Kasasi tersebut.

Dengan demikian berdasarkan pasal 244 KUHP, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate ini yang amarnya seharusnya menyatakan Melepaskan terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van ALle rechtsvervolging) dapat di mintakan Kasasi ;

Bahwa dengan mempedomani pasal 253 ayat (1) KUHP, adapun alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, didalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni :

1. ***Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.***

Hal. 46 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



- 1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur delik yaitu :

Dalam halaman 43 Paragraf kedua menyatakan " menimbang, bahwa setelah dana partisipasi tersebut terkumpul pada diri saksi Fahria, maka oleh saksi Fahria telah menyerahkan dana-dana partisipansi yang terkumpul tersebut kepada saksi Drs. Sahid hamid secara langsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 06 dan 07 Agustus 2007 dengan jumlah uang Rp. 141.000.000.- dan 1 (satu) kalinya pada tanggal 07 Agustus 2007 melalui terdakwa Mahdi Assagaf, SE di mana terdakwa telah diperintahkan oleh saksi Drs. Sahid Hamid untuk mengambil dana partisipasi sebesar Rp. 30.000.000.- yang saat itu berada dalam tangan saksi Fahria, dan telah menyerahkan kepada saksi Drs. Sahid Hamid diruang kerjanya, Majelis Hakim telah meyakini adanya peranan terdakwa Mahdi Assagaf, SE yang bekerja sama dengan Saksi Drs. Sahid Hamid dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu delik Tindak Pidana Korupsi namun Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Fahria yang menyatakan dipersidangan bahwa Terdakwa telah menandatangani daftar penerimaan dana partisipasi tanggal 6 dan 7 Agustus 2007 dan terdakwa pernah menanyakan kepada saksi Fahria apakah masih ada dana partisipasi yang ada pada saksi Fahria dengan memberikan isyarat dengan menggerak-gerakan kepadanya kepada Saksi Fahria, dan keterangan saksi Drs. Sahid Hamid bahwa terdakwa yang menerima dana partisipasi sejumlah Rp. 30.000.000.- dari Saksi Fahria dan menyimpannya di Brangkas Bendahara yang kuncinya dipegang oleh terdakwa dan terdakwa sendiri mendapat bagian Rp.10.000.000.- dari saksi Drs. Sahid Hamid, begitu juga dalam pertimbangan hukum pembuktian unsur dakwaan kedua juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi Drs. Sahid Hamid dan Fahria.

Disini jelas Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan yang salah



karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan dalam penentuan kesalahan terdakwa, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk, dengan tidak memakai keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

1.2. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Majelis hakim tidak menerapkan pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya. yang bunyinya :

Bahwa pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi saksi Fahria telah menyerahkan dana partisipasi sejumlah Rp. 30.000.000.- kepada Terdakwa Mahdi Assagaf, SE dan saksi Drs. Sahid Hamid telah menyuruh terdakwa untuk menerima dana tersebut dari Fahria dan menyimpannya dalam Brankas bendahara yang kuncinya dipegang oleh terdakwa Mahdi Assagaf, SE dan Terdakwa telah menerima bagian dari dana tersebut sejumlah Rp.10.000.000.- para saksi tersebut mempunyai latar belakang emosional yang sangat kental karena bekerja dalam satu kantor sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut sudah dapat diyakini kebenarannya bahwa tanpa peranan dari terdakwa tindak pidana korupsi tidak akan berjalan dengan mulus.

Dengan mengambil alih atau menyakini sepenuhnya keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan tanpa memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangannya maka majelis hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

1.3. Dalam melaksanakan pembuktian, Hakim tidak menerapkan hukum



Pembuktian sebagaimana pasal 184 ayat (1) jo pasal 188 KUHP.

Dalam Putusannya Majelis Hakim tidak pernah menerapkan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan, Hakim semata-mata menggunakan alat bukti keterangan saksi dan terdakwa saja, padahal dalam persidangan dapat ditemukan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi saksi Fahria telah menyerahkan dana partisipasi sejumlah Rp. 30.000.000.- kepada Terdakwa Mahdi Assagaf, SE dan saksi Drs. Sahid Hamid telah menyuruh terdakwa untuk menerima dana tersebut dari Fahria dan menyimpannya dalam Brangkas bendahara yang kuncinya dipegang oleh terdakwa Mahdi Assagaf, SE dan Terdakwa telah menerima bagian dari dana tersebut sejumlah Rp.10.000.000.-. Dengan demikian apabila Majelis Hakim menggunakan alat bukti petunjuk, maka akan ditemukan kesalahan terdakwa, sehingga putusannya akan menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang

Bahwa dalam ketentuan pasal 200 KUHP menyatakan Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera seketika setelah Putusan itu diucapkan, dalam perkara a quo ternyata ketika putusan diucapkan, putusan tersebut belum tersusun secara sistematis masih banyak perbaikan-perbaikan, hal ini dapat dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 167/Pid.B/2009/PN-Tte tanggal 23 Februari 2010 dalam perkara terdakwa MAHDI ASSEGAF, S.E. baru bisa kami terima tanggal 15 Maret 2010, dengan demikian sudah pasti ketentuan pasal 200 KUHP tidak dapat dipenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dari Uraian diatas, kami berpendapat jelas-jelas Putusan Pengadilan Negeri Ternate perkara a quo merupakan putusan yang cacat yuridis, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan untuk selanjutnya diperbaiki oleh Putusan Mahkamah Agung R.I selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diseluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Dan apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan pengadili perkara terdakwa MAHDI ASSEGAF, S.E. dilakukan secara arif dan bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka terhadap terdakwa MAHDI ASSEGAF, S.E. seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 49 dari 51 hal. Put. Nomor: 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TERNATE tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 23 Maret 2011** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 50 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.

ttd/. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 51 dari 51 hal. Put. Nomor : 1240 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)